

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Jaranih Kecamatan Pandawan**

Penelitian mengenai Kerjasama *Mukhabarah* Petani Cabai Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa Jaranih Kecamatan Pandawan ini di bentuk pada 24 Desember 1959 bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan salah satu kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia. Untuk mengetahui kondisi Desa Jaranih Kecamatan Pandawan tersebut maka penulis akan menggambarkan dalam uraian sebagai berikut:

Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan meliputi wilayah seluas 7,3 km<sup>2</sup>. Adapun wilayah Desa Jaranih Kecamatan Pandawan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Masiraan Kecamatan Pandawan

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pajukungan Kecamatan Barabai.

Adapun Jarak antar Desa Jaranih Kecamatan Pandawan dari Pusat Pemerintahan adalah :

- a. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 5 km / 15 menit.
- b. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Kota adalah 8 km / 25 menit.
- c. Jarak desa dari pusat Ibukota kabupaten 8 km / 25 menit.
- d. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi 149 km / 216 menit.

Wilayah Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara administrasi telah terbagi dalam beberapa RT dan RW yaitu 6 RT dan 3 RW dengan jumlah keseluruhan penduduk 1.539 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 746 jiwa, perempuan 793 jiwa dengan kepadatan penduduk 443 buah rumah dan terdiri dari 496 kepala keluarga, dengan mayoritas pekerjaan adalah petani.

Tingkat pendidikan masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan adalah sebagai berikut :

- 1) Taman Kanak-kanak : 165 Orang
- 2) Sekolah Dasar : 439 Orang
- 3) SMP : 196 Orang
- 4) SMA/SMU : 297 Orang

- 5) Akademi/D1-D3 : 15 Orang
- 6) Sarjana : 48 Orang
- 7) Pascasarjana : 1 Orang
- b. Lulusan Pendidikan Khusus
  - 1) Pondok Pesantren : 38 Orang
  - 2) Sekolah luar biasa : 7 Orang
  - 3) Kursus keterampilan : 14 Orang
  - 4) Tidak Lulus/ Tidak Sekolah : 370 Orang

Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai beberapa sarana dan prasarana, di antaranya sebagai berikut :

- a. Kantor Desa : 1 Buah
- b. Prasarana Kesehatan
  - 1) Puskesmas : 1 buah
  - 2) Poskesdes : 1 buah
  - 3) UKBM (Posyandu, Polindes) : 1 buah
- c. Prasarana Pendidikan
  - 1) Perpustakaan : 1 buah
  - 2) PAUD : 1 buah
  - 3) TK : 1 buah
  - 4) SD : 1 buah
- d. Prasarana Ibadah
  - 1) Masjid : 2 buah
  - 2) Mushola : 4 buah

e. Prasarana Umum

- 1) Kesenian/budaya : 1 buah
- 2) Sumur Desa : 1 buah
- 3) Pasar Desa : 1 buah

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan kepada 7 orang yang melakukan sistem kerjasama *mukhabarah* dengan bertani cabai dalam penelitian ini maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperoleh data sebagai berikut :

a. Informan 1

- Nama : Muhammad Rahman
- Umur : 29 tahun
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Pendidikan terakhir : SMA / Sederajat
- Alamat : Desa Jaranih RT.04/RW.02

Bapak Muhammad Rahman adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 29 tahun.

Bapak Muhammad Rahman menceritakan bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* dan Bapak Muhammad Rahman kerjasama *mukhabarah* ini dengan

keluarganya sendiri dengan perjanjian bagi hasil yaitu  $\frac{1}{3}$ , dulunya Bapak Muhammad Rahman bekerja sebagai petani terong-terongan, seperti terong ungu, terong pipit maupun terong putih, akan tetapi Bapak Muhammad Rahman lebih memilih bertani cabai karena menurut Bapak Muhammad Rahman hasilnya lebih meyakinkan walaupun harganya turun naik (tidak stabil).

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Muhammad Rahman mengaku bahwa dapat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga beliau, di ladang tempat Bapak Muhammad Rahman bertani cabai juga terdapat banyak teman yang juga bekerja sebagai petani cabai, Bapak Muhammad Rahman mengaku lebih senang bekerja di ladang cabai dari pada hanya berdiam diri di rumah dan tentunya pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi dan panen tiba.

Dalam seminggu atau 7 hari bekerja Bapak Muhammad Rahman dapat memanen cabai sebanyak 25 sampai 40 kg dari 700 lebih batang pohon cabai yang ditanam Bapak Muhammad Rahman, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 1.500.000,00 sampai 1.800.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 300.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 500.000,00 sampai Rp. 600.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 500.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk biaya sekolah anak beliau.

Dampak yang Bapak Muhammad Rahman rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* yaitu terpenuhinya perekonomian beliau, dapat membiayai anak Bapak Muhammad Rahman sekolah dan mampu membeli satu buah kendaraan Yamaha Vario. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air.

b. Informan Kedua

Nama	: Ahmad Mukhlis
Umur	: 51 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA / Sederajat
Alamat	: Desa Jaranih RT.004/RW.002

Bapak Ahmad Mukhlis adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 51 tahun.

Bapak Ahmad Mukhlis menceritakan bahwa sudah hampir 3 (tahun) tahun atau lebih tepatnya disaat pada masa pandemi covid 19 mulai masuk ke Kalimantan Selatan beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* dan Bapak Ahmad Mukhlis melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dengan saudaranya sendiri yaitu Bapak Mukhyar dengan bagi hasil 1/4, dulunya Bapak Ahmad Mukhlis bekerja sebagai seorang petani padi akan tetapi waktu menunggu musim bercocok tanam padi atau panen padi

tiba Bapak Ahmad Mukhlis bekerja sebagai *freelancer* atau seseorang yang mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seperti menjadi buruh tukang bangunan (*kuli*), mengambil upah dari bercocok tanam maupun mengambil upah dari mengangkut hasil panen, akan tetapi Bapak Ahmad Mukhlis lebih memilih bertani cabai karena menurut Bapak Ahmad Mukhlis hasilnya lebih meyakinkan walaupun harganya turun naik (tidak stabil).

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Ahmad Mukhlis mengaku bahwa itu dapat membantu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga beliau, di ladang tempat Bapak Ahmad Mukhlis bekerja bertani cabai juga terdapat banyak teman-teman ataupun tetangga Bapak Ahmad Mukhlis yang bekerja sebagai petani cabai juga, Bapak Ahmad Mukhlis mengaku lebih senang bekerja di ladang cabai dari pada hanya berdiam diri dirumah atau menunggu suatu pekerjaan yang tidak pasti kapan datangnya dan tentunya pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi dan panen tiba.

Dalam seminggu atau 7 hari Bapak Ahmad Mukhlis bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 20 sampai 40 kg dari 650 batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.600.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 300.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 250.000,00 sampai Rp. 400.000,00 dan

untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 500.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Bapak Ahmad Mukhlis rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* yaitu terpenuhinya perekonomian beliau maupun kebutuhan keluarga sehari-hari, membeli satu buah sepeda motor yamaha N-Max. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air.

c. Informan Ketiga

Nama	: Noor Hidayah
Umur	: 44 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMP / Sederajat
Alamat	: Desa Jaranih RT.003/RW.002

Ibu Noor Hidayah adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 44 tahun dengan status janda ditinggal suami meninggal dunia, beliau mempunyai 1 orang anak.

Ibu Noor Hidayah menceritakan bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah*, dulunya Ibu Noor Hidayah bekerja sebagai buruh pengrajin batu bata merah Di



Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pendapatan perhari sekitar Rp. 45.000,00 akan tetapi pada saat terjadi pandemi covid 19 Ibu Noor Hidayah diberhentikan oleh pemilik tempat perusahaan percetakan batu bata merah tersebut karena banyak sekali proyek-proyek yang memerlukan batu bata merah berhenti dan menyebabkan batu bata merah menjadi tidak laku, akhirnya Ibu Noor Hidayah lebih memilih untuk bertani cabai karena pada saat ini usaha bertani cabai adalah usaha yang *booming* jadi menurut Ibu Noor Hidayah hasilnya akan lebih meyakinkan dan menjanjikan walaupun harganya turun naik (tidak stabil).

Dalam seminggu atau 7 hari Ibu Noor Hidayah bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 20 sampai 30 kg dari 400 lebih batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.200.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 200.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 250.000,00 sampai Rp. 300.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 400.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Ibu Noor Hidayah rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* ini yaitu terpenuhinya perekonomian beliau maupun kebutuhan Ibu Noor Hidayah sehari-hari, dan bahkan sampai bisa membeli keinginan Ibu Noor Hidayah seperti dapat membeli satu buah sepeda motor yamaha N-Max. Adapun kendala yang harus dihadapi saat

bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air.

d. Informan Keempat

Nama	: Muhammad Syahrullah
Umur	: 33 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMP / Sederajat
Alamat	: Desa Jaranih RT.004/RW.002

Bapak Muhammad Syahrullah adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *Mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 33 tahun. Bapak Muhammad Syahrullah adalah anak ketiga (3) dari Ibu Salasiah yaitu seorang ibu yang berstatus janda dan sudah berumur 60 tahun, jadi Bapak Muhammad Syahrullah menjadi tulang punggung keluarganya saat ini.

Bapak Muhammad Syahrullah menceritakan bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* dan Bapak Muhammad Syahrullah melakukan kerjasama *mukhabarah* di bidang pertanian cabai ini dengan keluarganya sendiri yaitu Nor Hayah dengan kesepakatan bagi hasil yaitu 1/4. Bapak Muhammad Syahrullah dulunya bekerja sebagai petani sayur-sayuran disaat menunggu musim bercocok tanam padi tiba seperti kacang-kacangan, jagung, terong ungu, maupun terong pipit, akan tetapi Bapak Muhammad Syahrullah lebih memilih bertani cabai karena pada saat itu harga seperti jagung, terong ungu maupun terong pipit yang

ditanam Bapak Muhammad Syahrullah mengalami penurunan harga yang drastis dan harga cabai malah sebaliknya yaitu meningkat drastis, dan pada saat itu juga ada banyak orang-orang yang bertani cabai yang membuat Bapak Syahrullah juga ingin melakukan bertani cabai juga.

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Muhammad Syahrullah mengaku bahwa dapat membantu menambah pendapatan perekonomian Bapak Muhammad Syahrullah dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga beliau. Bapak Muhammad Syahrullah mengaku lebih senang bekerja di ladang cabai seperti melakukan penyiraman, pemupukan maupun penyemprotan agar tanaman cabai Bapak Muhammad Syahrullah terhindar dari hama dan agar tanaman cabai Bapak Muhammad Syahrullah menjadi lebih subur dari pada hanya berdiam diri dirumah dan tentunya Bapak Muhammad Syahrullah fokus melakukan pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi dan panen tiba.

Dalam seminggu atau 7 (tujuh) hari Bapak Muhammad Syahrullah bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 50 sampai 65 kg dari 1300 batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 450.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 500.000,00 sampai Rp. 600.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp.

650.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Bapak Muhammad Syahrullah rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* ini yaitu terpenuhinya perekonomian beliau maupun kebutuhan keluarga sehari-hari, dan bahkan sampai bisa membeli keinginan Bapak Muhammad Syahrullah seperti dapat membeli satu buah sepeda motor Honda Scoopy dan bisa memberangkatkan Ibu nya pergi umrah ke Tanah Suci Mekkah. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air.

e. Informan Kelima

Nama	: Suliman
Umur	: 55
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD / Sederajat
Alamat	: Desa Jaranih RT.001/RW.001

Bapak Suliman adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *Mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 55 tahun. Bapak Suliman mengaku telah beberapa kali melakukan kerjasama *mukhabarah* ini, tetapi dalam bidang pertanian yang lain seperti padi, sedangkan melakukan kerjasama *mukhabarah* di bidang pertanian cabai ini merupakan hal yang baru bagi Bapak Suliman.

Bapak Suliman menceritakan bahwa sudah hampir 2,5 (dua setengah) tahun atau lebih tepatnya disaat pada masa pandemi covid 19 mulai masuk ke Kalimantan Selatan beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* dan Bapak Suliman melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dengan tetangganya sendiri yaitu Bapak Nor Bain dengan bagi hasil 1/4, dulunya Bapak Suliman bekerja sebagai sebagai seorang petani padi akan tetapi waktu menunggu musim bercocok tanam padi atau panen padi tiba Bapak Suliman bekerja sebagai *freelancer* atau seseorang yang mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seperti menjadi buruh tukang bangunan (*kuli*), akan tetapi Bapak Suliman lebih memilih untuk fokus bertani cabai karena menurut Bapak Suliman hasilnya lebih meyakinkan walaupun harganya turun naik.

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Suliman mengaku bahwa itu dapat membantu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga beliau. Bapak Suliman mengaku lebih senang bekerja di ladang cabai dari pada hanya berdiam diri dirumah atau menunggu suatu pekerjaan yang tidak pasti kapan datangnya dan tentunya pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tentunya untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi dan panen tiba.

Dalam seminggu atau 7 hari Bapak Suliman bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 25 sampai 45 kg dari 700 batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp.

1.200.000,00 sampai Rp. 1.800.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 300.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 350.000,00 sampai Rp. 450.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 500.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Bapak Suliman rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* yaitu terpenuhinya perekonomian beliau maupun kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat membiayai kedua anak Bapak Suliman bersekolah dan dapat membeli satu buah sepeda motor Honda Scoopy. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air maupun ketidakterersediaan bahan perawatan seperti pupuk dan obat-obatannya.

f. Informan Keenam

Nama	: Abdul Muis
Umur	: 53 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD / Sederajat
Alamat	: Desa Jaranih RT.005/RW.004

Bapak Abdul Muis adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *Mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 53 tahun. Bapak Abdul Muis mengaku telah

beberapa kali bahkan sering melakukan kerjasama *mukhabarah* ini, tetapi dalam bidang pertanian yang lain seperti padi yang dikerjakan beliau setiap setahun sekali, sedangkan melakukan kerjasama *mukhabarah* di bidang pertanian cabai ini merupakan hal yang baru bagi Bapak Abdul Muis.

Bapak Abdul Muis menceritakan bahwa sudah menjalani 2 (dua) tahun lebih beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan ini dan Bapak Abdul Muis melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dengan tetangganya sendiri yaitu Bapak Hj. Muhammad Sukeri dengan bagi hasil 1/5, dulunya Bapak Abdul Muis bekerja sebagai sebagai seorang petani padi akan tetapi waktu menunggu musim bercocok tanam padi atau panen padi tiba Bapak Abdul Muis bekerja sebagai *freelancer* atau seseorang yang mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seperti menjadi buruh tukang bangunan (*kuli*), maupun berkebun sayur-sayuran seperti timun, tomat, dan kacang-kacangan. Tetapi Bapak Abdul Muis lebih memilih bertani cabai karena pada saat itu Bapak Hj. Muhammad Sukeri datang kepada Bapak Abdul Muis dan menawarkan sebidang tanahnya untuk dan di kerjakan oleh Bapak Abdul Muis untuk menanam cabai, dan menurut Bapak Abdul Muis bertani cabai merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan karena pada saat itu harganya terus meningkat bahkan sampai Rp. 100.000,00 lebih perkilogramnya.

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Abdul Muis mengaku bahwa itu dapat membantu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga beliau. Bapak Abdul Muis mengaku

lebih senang bekerja di ladang cabai seperti melakukan penyiraman, pemupukan maupun penyemprotan agar tanaman cabai terhindar dari hama dan agar tanaman cabai Bapak Abdul Muis menjadi lebih subur dari pada hanya berdiam diri dirumah dan tentunya pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tentunya untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi dan panen tiba.

Dalam seminggu atau 7 hari Bapak Abdul Muis bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 20 sampai 40 kg dari 650 batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 1.00.000,00 sampai Rp. 1.600.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 300.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 250.000,00 sampai Rp. 400.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 500.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Bapak Abdul Muis rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* yaitu terpenuhinya perekonomian beliau maupun kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat membiayai anak Bapak Abdul Muis bersekolah dan dapat membiayai anak Bapak Abdul Muis untuk menikah. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air maupun ketidaktersedian bahan perawatan seperti pupuk dan obat-obatannya.



## g. Informan Ketujuh

Nama : Jumrain  
Umur : 55 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : SD / Sederajat  
Alamat : Desa Jaranih RT.002/RW.001

Bapak Jumrain adalah petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *Mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berumur 55 tahun. Bapak Jumrain mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dalam bidang pertanian cabai, akan tetapi sudah sering melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dalam bidang pertanian padi.

Bapak Jumrain menceritakan bahwa sudah hampir 3 (tiga) tahun atau lebih tepatnya pada saat awal masa pandemi covid 19 masuk ke Kalimantan Selatan beliau bekerja sebagai petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* dan Bapak Jumrain melakukan kerjasama *mukhabarah* ini dengan tetangganya yaitu Bapak Agus Arianto dengan perjanjian bagi hasil 1/4, dulunya Bapak Jumrain bekerja sebagai seorang petani padi akan tetapi waktu menunggu musim bercocok tanam padi tiba Bapak Jumrain bekerja sebagai *freelancer* atau seseorang yang mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seperti beternak ayam atau beternak bebek, dan berkebun sayur-sayuran seperti timun dan tomat, akan tetapi Bapak Jumrain lebih memilih bertani cabai karena pada saat itu harga cabai terus

meningkat dan menurut Bapak Jumrain hasilnya lebih meyakinkan dan menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga beliau.

Dengan bekerja sebagai petani cabai menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Bapak Jumrain mengaku bahwa itu dapat membantu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga beliau. Bapak Jumrain mengaku lebih senang bekerja di ladang cabai seperti melakukan penyiraman, pemupukan maupun penyemprotan agar tanaman cabai terhindar dari hama dan agar tanaman cabai Bapak Jumrain menjadi lebih subur dari pada hanya berdiam diri dirumah dan tentunya pekerjaan sebagai petani cabai ini dilakukan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tentunya untuk mengisi waktu selama menunggu musim bercocok tanam padi tiba.

Dalam seminggu atau 7 hari Bapak Jumrain bekerja bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* beliau dapat memanen cabai sebanyak 45 sampai 55 kg dari 950 batang pohon cabai, dengan pendapatan perminggu mencapai Rp. 1.800.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00 dari penghasilan panen cabai tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam seminggu Rp. 400.000,00 untuk pemilik tanah Rp. 450.000,00 sampai Rp. 500.000,00 dan untuk biaya perawatan seperti pupuk dan obat-obatan bisa mencapai Rp. 500.000,00 bahkan lebih, jadi sisa dari uang hasil panen tersebut beliau tabung dan digunakan untuk kebutuhan atau keadaan tertentu.

Dampak yang Bapak Jumrain rasakan dengan adanya usaha bertani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhbarah* yaitu dapat membeli satu buah kendaraan Honda Scoopy, terpenuhinya perekonomian beliau maupun

kebutuhan keluarga sehari-hari, dapat membiayai anak Bapak Jumrain dan seorang cucu beliau untuk bersekolah. Adapun kendala yang harus dihadapi saat bertani cabai ini yakni saat hujan turun dan banjir karena dapat membuat tanaman cabai menjadi layu dan mati, karena terlalu banyak mengandung air maupun ketidaktersedian bahan perawatan seperti pupuk dan obat-obatannya.

### 3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Tabel I. Hasil Rekapitulasi Wawancara

Informan	Lama Bekerja	Pendapatan / 1 (satu) minggu	Jumlah Produksi	Hasil Yang Dirasakan
I Bapak Muhammad Rahman	2 Tahun Lebih	Rp. 400.000,00	25 – 40 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2.Dapat membiayai anak bersekolah 3.Dapat membeli kendaraan bermotor 4.Sebagian pendapatan untuk ditabung
II Bapak Akhmad Mukhlis	Hampir 3 Tahun	Rp. 400.000,00	20 – 40 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2..Dapat membeli kendaraan bermotor 3.Sebagian pendapatan untuk ditabung
III Ibu Noor Hidayah	2 Tahun Lebih	Rp. 300.000,00	20 – 30 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2..Dapat membeli kendaraan bermotor 3.Sebagian pendapatan untuk ditabung
IV Bapak Muhammad Syahrullah	2 Tahun Lebih	Rp. 800.000,00	50 – 60 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2.Dapat memberangkatkan ibu umrah 3.Dapat membeli kendaraan bermotor 4.Sebagian pendapatan untuk ditabung
V Bapak Suliman	2,5 Tahun	Rp. 550.000,00	25 – 40 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2.Dapat membiayai kedua anak untuk bersekolah 3.Dapat membeli kendaraan bermotor 4.Sebagian pendapatan untuk ditabung
VI Bapak Abdul Muis	2 Tahun Lebih	Rp. 400.000,00	20 – 40 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2.Dapat membiayai anak untuk bersekolah 3.Dapat membiayai pernikahan anak beliau 4.Sebagian pendapatan untuk ditabung
VII Bapak Jumrain	Hampir 3 Tahun	Rp. 600.000,00	45 – 55 kg	1.Dapat menambah pendapatan perekonomian 2.Dapat membiayai anak dan cucu untuk bersekolah 3.Dapat membeli kendaraan bermotor 4.Sebagian pendapatan untuk ditabung

## B. Analisis Data

### 1. Gambaran Umum Kerjasama *Mukhabarah* Usaha Pertanian Cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya ditemukan beberapa gambaran umum mengenai usaha pertanian cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Usaha tersebut ternyata tidak semua kasus merupakan usaha sampingan tetapi ada juga sebagai usaha utama, usaha pertanian cabai merupakan salah satu cara sebagian masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Q.S. Al-Jumu'ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Q.S. Al-Jum'ah/62:10)

Upaya mendukung perekonomian masyarakat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan kewajiban setiap muslim untuk menjadi pribadi yang produktif melalui cara-cara yang baik dan halal. Karena tidak mau bekerja, bermalas-malasan, merasa tidak mampu atau meminta tolong kepada orang lain (mengemis) adalah haram karena dapat menurunkan martabat dan membebani orang lain karena hal tersebut merupakan sikap yang tidak produktif. Dengan berusaha, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup

dan keluarganya, berbuat baik kepada sanak saudaranya, membantu yang membutuhkan, memberi manfaat bagi umat dan berinfak di jalan Allah SWT.

Dari keseluruhan informan dari penelitian dapat di ketahui bahwa rata-rata pelaku dalam usaha pertanian cabai ini berkisar usia 30 sampai 55 tahun. Usia ini termasuk dalam kelompok umur angkatan kerja produktif karena struktur penduduk menurut umur angkatan kerja menentukan bahwa penduduk yang berumur lebih dari 15 tahun merupakan kelompok umur angkatan kerja produktif. Kemudian mayoritas informan merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* hal ini dapat dilihat dari lamanya mereka menggeluti usaha pertanian cabai Di Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Untuk proses pertanian cabai ini sepenuhnya dilakukan oleh penggarap bukan oleh pemilik tanah itu maupun dikerjakan bersama. Proses pertanian cabai dari segi pemilik lahan ataupun tanah yaitu meliputi *pertama*, yang harus dilakukan oleh pemilik tanah yaitu menawarkan tanahnya untuk digarap seorang petani, tetapi dalam beberapa kasus ada juga seorang petani yang menawarkan dirinya untuk menggarap tanah atau lahan yang kosong itu kepada pemilik tanah. *Kedua*, pemilik tanah harus memperhatikan lahan atau tanahnya apakah sudah bebas dari rumput liat dan pohon-pohon agar ketika nanti tanahnya ditanami cabainya bisa terkena sinar matahari dan menjadi subur. *Ketiga*, pemilik lahan akan melakukan akad *mukhabarah* dengan penggarap, biasanya dalam akad tersebut disebutkan untuk bagaimana sistem

bagi hasilnya. Dalam beberapa kasus Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan untuk sistem bagi hasil ini bermacam-macam, ada yang 1/3, 1/4, dan 1/5 sesuai dengan kesepakatan bersama.

Usaha pertanian cabai ini dapat dijumpai di ladang atau di sawah bahkan dibelakang rumah warga Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, biasanya para petani cabai tersebut menjual hasil panen cabai mereka kepada pengepul yang ada Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya ditemukan gambaran mengenai usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Jaranih Kecamatan Pandawan. Usaha tersebut merupakan pendapatan utama dari sebanyak 7 kasus yaitu pada kasus I, II, III, IV, V, VI, dan VII pada kasus petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.

Usaha pertanian cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan ini berjalan sebagaimana kegiatan ekonomi yaitu, produksi dan distribusi. Para petani memproduksi atau memanen cabai yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu dengan jumlah produksi atau hasil panen yang tidak menentu. Dalam pendistribusiannya para petani cabai biasanya menjual hasil panennya kepada pengepul tetapi ada juga petani cabai yang langsung menjualnya kepasar.

*“Ethics are the field of study that tries to determine what behaviors are considered to be appropriate under certain circumstances by established codes of behavior set forth by society”* (Hair, 2003, hlm. 672). Etika adalah bidang studi yang mencoba untuk menentukan perilaku apa yang dianggap

tepat dalam keadaan tertentu dengan kode perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat.

Sejauh penelitian yang peneliti lakukan tidak terdapat bentuk-bentuk penyimpangan produksi ataupun etika seperti persaingan usaha pertanian cabai yang tidak sehat yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran hasil panen cabai dan muapun sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.

Menurut Umar Chapra (2000) “tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan seseuai dengan martabat manusia sebagai pemimpin (*khalifah*)” (hlm. 12). Setiap muslim harus bekerja secara maksimal agar tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Allah menghitung hasil dari apa yang dia dan keluarganya makan sebagai sedekah, meskipun itu adalah kewajiban. Hal ini menunjukkan betapa mulianya harga produksi tersebut, apalagi jika mempekerjakan banyak pekerja untuk menghidupi keluarganya (Diana, 2012, hlm. 86). Dengan adanya usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik hanya sebagai usaha sampingan maupun usaha utama.



## **2. Analisis Kerjasama *Mukhabarah* Petani Cabai Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara 7 (tujuh) informan usaha pertanian cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan, menyatakan bahwa usaha pertanian cabai ini mampu menghidupi para petani maupun keluarganya dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat petani cabai akan tetapi masyarakat petani cabai yang menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* kadang-kadang merasa dirugikan disaat harga penjualan tersebut mengalami penurunan, dan mahalnnya biaya perawatan seperti obat untuk penyemprutan dan pupuk.

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada yakni tanah sebagai lahan yang untuk ditanami pohon cabai.

“Penghasilan atau pendapatan dapat diperoleh dengan mencoba atau memulai bisnis, yang menurut Hugness dan Kapoor adalah pemilik individu maupun kelompok yang diorganisasikan untuk memproduksi atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan diriya maupun keluarganya” (Sudaryono, 2015, hlm. 6).

Jadi dalam hal ini usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan merupakan suatu usaha atau bisnis dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mendapatkan

laba atau keuntungan. Dijelaskan pula dalam Islam bahwa seorang muslim harus ditanamkan rasa pentingnya untuk kerja dalam jiwanya agar menjadi pribadi yang produktif dan tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menjadi pribadi yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisa beberapa hal yang menjadi bukti nyata yang dirasakan oleh para petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan terkait kontribusi yang dihasilkan dari usaha pertanian cabai dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat petani cabai, di antaranya yaitu :

a. Meningkatkan Pendapatan Ekonomi

Mayoritas pekerjaan utama masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besar adalah bertani padi, tetapi hasil dari pertanian padi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pendapatan utama masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai tengah karena bertani cabai tersebut hanya dilakukan 1 (satu) tahun sekali, menurut beberapa informan hasil dari bertani padi tersebut digunakan untuk makan dalam setahun saja, dan meskipun hasil bertani padi tersebut dijual tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai pendapatan utama karena cuma dilakukan 1 (satu) tahun sekali sedangkan hasil dari usaha pertanian cabai digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sayur, lauk, bayar arisan, biaya anak sekolah bahkan kuliah, maupun ditabung untuk membeli sesuatu keinginan orang

tersebut. Dari hasil penelitian pada kasus I, II, III, IV, V, VI, dan VII, di anggap dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat khususnya bagi para petani cabai. Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti menganalisa keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil panen dan penjualan cabai dikurangi dengan biaya/beban secara keseluruhan, dimulai dari biaya pembuatan pembentangan tanah agar menjadi lebih tinggi, plastik mulsa, pupuk, obat-obatan, pemilik tanah, upah memanen (bagi yang menggunakan jasa orang lain) dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pertanian cabai berlangsung. Maka, keuntungan bersih yang diperoleh pemilik usaha batu bata perhari yakni :

- 1) Kasus *pertama* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 400.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.
- 2) Kasus *kedua* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 400.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.
- 3) Kasus *ketiga* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 300.000,00 / 1 (satu) minggu, yang dulunya hanya berpenghasilan sekitar Rp. 200.000,00 / 1 minggu sebagai pengrajin batu bata merah.
- 4) Kasus *keempat* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 800.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.

- 5) Kasus *kelima* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 550.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.
- 6) Kasus *keenam* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 400.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.
- 7) Kasus *ketujuh* memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 600.000,00 / 1 (satu) minggu, yang sebelumnya berpenghasilan tidak tetap.

Persentase perolehan keuntungan dari petani cabai menunjukkan bahwa adanya penambahan penghasilan dalam membantu menambah penghasilan keluarga. Hal tersebut dapat dapat diketahui dari keuntungan bersih yang didapat pada setiap kasus I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Hal ini menyebabkan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat dari hasil usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan.

b. Terciptanya Lapangan Pekerjaan

Usaha pertanian cabai ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk terhindar dari pengangguran. Masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan sebagian besar pekerjaan utama mereka adalah bertani padi, jika masa tanam telah usai mereka kadang hanya menganggur menunggu musim panen tiba. Sehingga dengan adanya usaha pertanian cabai yang digeluti masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang dengan

melakukan pertanian cabai dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Desa Jaranih.

Allah berfirman dalam Q.S. Ibrahim/14: 32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾  
 وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ ۗ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Q.S. Ibrahim/14: 32-34)

Dari ayat ini terlihat bahwa manusia sedang diberitahu bahwa mereka harus menguasai sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang diberikan Allah SWT dirancang dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

bertani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* merupakan solusi yang diusulkan untuk menghindari pengangguran Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Usaha pertanian cabai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan adalah untuk mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu, keluarga dan membantu orang lain dalam bekerja. Berdasarkan hadis di bawah ini :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “*Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA menceritakan, bahwa Nabi Muhammad Saw pernah ditanya oleh orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: ”Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik”.*(HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Imam Hakim).

Dalam hadits ini kita dianjurkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri, menjadi orang yang produktif, dan kita dilarang untuk tidak mau bekerja, malas, merasa tidak mampu atau meminta bantuan orang lain (mengemis).

Jadi, secara garis besar kontribusi usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem *mukhabarah* dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat Desa Jaranih Kecamatan Pandawan yakni

menyebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan juga terciptanya lapangan pekerjaan.